



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR :62 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan dosen Tetap Pada Program Studi Zakat Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014/04 Rabiul Awal 1436 H tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015 – 2019;
10. Peraturan Rektor UMJ Nomor : 431 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pensiun Bagi Dosen Tetap UMJ.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Agama Islam Nomor : 63/F.6-UMJ/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Prihal : Permohonan Pindah Home Base;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Merubah Homebase Saudara :**

Nama : Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag  
NID : 20.446  
Jabatan Akademik : Lektor  
Homebase Lama : Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana UMJ  
Homebase Baru : Program Studi Zakat Wakaf  
Fakultas Agama Islam UMJ

Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FAI UMJ atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;


Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FAI UMJ;

Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap pada Magister Studi Islam Program Pascasarjana UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 19 Februari 2018  
Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH,  
NID : 20.261

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Dekan Fakultas Agama Islam
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**